



**PIAGAM PELINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022
NOMOR: 03/BPDLH/2022**

Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup dan sosial, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berkomitmen untuk melaksanakan perlindungan:

1. lingkungan dan sosial;
2. kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3);
3. gender dan kelompok rentan; dan
4. masyarakat hukum adat.

Masing-masing komitmen tersebut dijabarkan sebagai berikut:

A. Pelindungan Lingkungan dan Sosial

BPDLH berkomitmen untuk melaksanakan perlindungan lingkungan dan sosial, dengan:

1. Patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku.
2. Menerapkan tata kelola lingkungan dan sosial yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPDLH yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Menyuarakan dan mendorong penerapan praktik perlindungan lingkungan dan sosial (safeguards) untuk menghindari dan /atau meminimalkan potensi dampak dan risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan operasionalisasi BPDLH dan program/kegiatan yang memperoleh dukungan pendanaan dari BPDLH untuk mencapai manfaat lingkungan dan sosial secara optimal .
4. Menyuarakan dan mendorong kesadaran dalam perlindungan dan praktik baik untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan dengan penuh tanggung jawab melalui penyadartahuan dan inisiatif yang dirancang untuk mengurangi dampak dan risiko terhadap lingkungan dan sosial.

5. Meninjau secara berkala kebijakan dan kinerja lingkungan dan sosial yang dilaksanakan oleh BPD LH, dan secara berkelanjutan melakukan peningkatan kinerja melalui pendekatan dan teknologi baru untuk mengurangi risiko dan dampak terhadap lingkungan dan sosial guna mendukung kelestarian lingkungan dan sosial.

B. Pelindungan K3

BPD LH berkomitmen untuk menyuarakan dan mendorong pelaksanaan pelindungan K3 pada seluruh pegawai BPD LH dan mitra kerja BPD LH yang melaksanakan program/kegiatan yang mendapat dukungan pendanaan dari BPD LH, dengan:

1. Melaksanakan:
 - a. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan terkait K3 yang berlaku;
 - b. pelindungan K3 terintegrasi dalam setiap pelaksanaante dan
 - c. kegiatan peningkatan kesadaran terhadap K3.
2. Bertanggung jawab terhadap pelindungan K3 seluruh pegawai dan mitra kerja BPD LH .
3. Berupaya menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai dan menyampaikan pedoman pengelolaan K3, serta memastikan pegawai telah menghadiri sesi orientasi mengenai K3.
4. Menerapkan pelindungan K3 yang berkelanjutan untuk meminimalkan risiko dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, baik di lingkungan kerja BPD LH maupun di lokasi program/kegiatan yang mendapat dukungan pendanaan dari BPD LH.
5. Menegaskan Manajer Proyek/Manajer Program/Manajer Kegiatan dan/atau Pemimpin Tim di lapangan untuk bertanggungjawab:
 - a. atas kesehatan, keselamatan dan keamanan seluruh anggota tim yang terlibat dalam program/kegiatan yang mendapat dukungan pendanaan dari BPD LH; dan
 - b. terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi K3 selama berlangsungnya program/kegiatan yang mendapat dukungan pendanaan dari BPD LH.
6. Mendorong setiap anggota tim yang terlibat dalam program/kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh BPD LH sendiri maupun oleh mitra kerja BPD LH untuk:
 - a. bertanggungjawab melindungi K3-nya sendiri dengan bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja yang berlaku di BPD LH;
 - b. bertanggungjawab melaporkan semua kondisi lingkungan kerja yang tidak aman dan/atau tidak sehat; dan

- c. terjamin haknya untuk menolak pekerjaan yang dianggap tidak aman dan/atau tidak sehat.
7. Menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran pandemi/wabah/penyakit di lingkungan BPD LH melalui penerapan protokol penggunaan ruangan kantor, pembersihan dan disinfeksi kantor, pelaksanaan rencana mitigasi, penilaian mandiri terhadap kesehatan seluruh pegawai BPD LH (*screening*), pelacakan penyebaran pandemi/wabah/penyakit, dan berbagai protokol maupun perangkat kebijakan lain dalam rangka meminimalkan penyebaran pandemi/wabah/penyakit di lingkungan kerja BPD LH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kebijakan Pelindungan Gender dan Kelompok Rentan

BPD LH berkomitmen untuk melindungi dan memperlakukan masyarakat secara bermartabat, penuh rasa hormat, dan menerapkan prinsip non-diskriminasi terhadap suku, ras, golongan, warna kulit, keturunan, tempat asal, gender, usia, keterbatasan fisik dan/atau mental, agama, orientasi seksual, status pernikahan, status keluarga, pilihan politik, dan sebagainya. Dalam rangka melaksanakan komitmen tersebut, BPD LH akan:

1. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelindungan gender dan kelompok rentan.
2. Menerapkan batasan usia minimal terhadap calon pegawai BPD LH dan/atau pelaksana program/kegiatan yang mendapat dukungan pendanaan dari BPD LH.
3. Mengakui dan menegaskan bahwa pelecehan, baik atas dasar suku, ras, golongan, warna kulit, keturunan, tempat asal, gender, usia, keterbatasan fisik dan/atau mental, agama, orientasi seksual, status pernikahan, status keluarga, pilihan politik, dan sebagainya, adalah perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi oleh BPD LH.
4. Bertanggungjawab untuk memastikan seluruh pegawai BPD LH dan/atau pelaksana program/kegiatan yang mendapat dukungan pendanaan dari BPD LH terhindar dari diskriminasi, pelecehan secara fisik dan verbal, perundungan, penindasan, kekerasan, dan/atau intimidasi.
5. Menindak tegas terhadap perilaku diskriminasi, pelecehan secara fisik dan verbal, perundungan, penindasan, kekerasan, dan/atau intimidasi, dan sebagainya, yang melibatkan pegawai BPD LH dan/atau pelaksana program/kegiatan yang mendapat dukungan pendanaan dari BPD LH.
6. Memastikan keterbukaan informasi, kesempatan yang sama, dan perlakuan non-diskriminasi terhadap seluruh pegawai BPD LH maupun pelamar kerja di BPD LH untuk bekerja dan berkontribusi di BPD LH.

7. Melindungi semua pihak yang beritikad baik (*whistle-blower*), yang: (a) melaporkan adanya diskriminasi, pelecehan, perundungan, penindasan, kekerasan dan/atau intimidasi; dan/atau (b) memberikan informasi dalam proses investigasi.

D. Kebijakan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat

BPDLH berkomitmen untuk melindungi dan memperlakukan masyarakat hukum adat secara bermartabat dan penuh rasa hormat, dengan:

1. Mengakui dan menghormati hak-hak hukum dan konstitusional masyarakat hukum adat.
2. Mendukung masyarakat hukum adat untuk memperjuangkan hak-hak hukum dan konstitusionalnya.
3. Membangun hubungan saling menghormati dengan masyarakat hukum adat melalui proses dan dialog inklusif dan kolaboratif.
4. Mengakui dan menghormati pentingnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah kelahiran dan sumber daya tradisional mereka.
5. Mendukung masyarakat hukum adat untuk memperoleh akses dan manfaat melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan operasional BPDLH dan/atau program atau kegiatan yang mendapat dukungan dari BPDLH.
6. Meningkatkan kerja sama antara BPDLH dengan masyarakat hukum adat melalui peningkatan pemahaman kepada seluruh pegawai BPDLH dan mitra kerja yang terlibat dan/atau mendapat dukungan pendanaan dari BPDLH tentang sejarah dan budaya masyarakat hukum adat.

Jakarta, 7 September 2022

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA
DANA LINGKUNGAN HIDUP,



DJOKO HENDRATTO